



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : INDRA GUNAWAN Alias AGUS Bin A.RIPAI
- 2 Tempat lahir : Cinta Kasih
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1991
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : KP.Pada Suka RT 01 RW 04 Desa Balekambang
Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi
Jawa Barat / Jln. Sudirman RT 21 Desa Lenggang
Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak 20 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 22 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 22 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn yang dibuat pada 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias AGUS Bin A.RIPAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias AGUS Bin A.RIPAI** dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih;
- 4 (empat) butir pil difenhidhamin berwarna pink yang diduga extacy;
- 2 (dua) buah gumpalan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) IMEI (slot sim 1) : 860937057249213 No. HP :
081977812166 (SIM1)

b) IMEI (slot sim 2) : 860937057249205

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Berwarna hitam No.Pol
BN 2775 XC;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,- (empat
ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621
instansi DANA a.n DNID BANX;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan
alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan
pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02
/MGR/Enz.2/05/2022 yang dibuat pada 31 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias AGUS Bin A.RIPAI** pada hari
Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di depan Cafe 99
Jl. Tanjung Mudong Rt 01 Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan
Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan
I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mulai membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saudara WISNU (DPO) 2 (dua) kali dalam seminggu, dengan tujuan untuk dijual kembali kepada saudara OKTO (DPO), saudara ANGGA (DPO), saudara WAWAN (DPO) dan saudara OMPONG (DPO), dengan cara apabila mereka ingin memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dapat melalui telepon atau pesan singkat ke nomor Handphone 081977812166 milik Terdakwa, dan terlebih dahulu memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara WISNU (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan paket yang dipesan pembeli, setelah itu Terdakwa akan mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada pembeli, yang mana dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan dapat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman sabu secara gratis dari menyisihkan sedikit Narkotika tersebut. Bahwa selain dari saudara WISNU (DPO), Terdakwa juga mendapatkan pil Difenhidramin yang Terdakwa duga Narkotika jenis Extacy dari saudara EDO (DPO), yang mana untuk pil Difenhidramin yang terdakwa duga Narkotika jenis Extacy ini baru pertama kali dititipkan untuk dijual oleh saudara EDO (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) pil yang apabila nanti jika sudah terjual semuanya barulah akan Terdakwa berikan uangnya kepada saudara EDO (DPO) sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) butir pil seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir nya. ---

----- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saudara OKTO (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bahan (sabu) karena saudara OKTO (DPO) ingin membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menjawab akan menanyakannya terlebih dahulu kepada saudara WISNU (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara WISNU (DPO) menggunakan Handphone merek Vivo YO1 warna hitam miliknya untuk menanyakan apakah ada bahan karena Terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama berselang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WISNU (DPO) mengirim *Short message service* (SMS) kepada Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun dana atas nama DIND BANX, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saudara OKTO (DPO) menggunakan Handphone miliknya untuk menanyakan uang pembelian bahan (sabu) tersebut, sekira pukul 20.10 Wib saudara OKTO (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di rumah kontrakannya bertempat di belakang toko Libra Dusun Teratai RT 21 Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk mengantarkan uang pembelian bahan (sabu) tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke akun dana Atas nama DNID BANX dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373416521, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saudara WISNU (DPO) untuk memberitahukan uang tersebut telah di transfer, kemudian saudara WISNU (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibawah Pohon kayu Akasia dekat simpang empat ujung lintang, setelah mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditempat yang ditentukan tersebut, Terdakwa kembali kerumah untuk menyisihkan sedikit Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah pipet sekop untuk nantinya Terdakwa gunakan sendiri.-----

----- Bahwa dari adanya Informasi Masyarakat jika di wilayah Gantung sering terjadinya Transaksi Jual beli Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA yang merupakan petugas Kepolisian POLRES belitung Timur kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah desa lenggang kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur hingga mendapatkan informasi ciri-ciri Terdakwa. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan Cafe 99 Jl. Tanjung Mudong Rt 01 Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melihat dan mencurigai Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A. RIFAI** yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan identitas Terdakwa yang saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA dapatkan sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA Finno warna hitam dengan nomor polisi BN-2775-XC, sehingga saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI Bin INDRA kemudian memberhentikan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A. RIFAI** yang hendak mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada saudara OKTO (DPO) . Kemudian saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MAXIMUS KOA Als MAXI Anak dari ARBENTO ENA, dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih, serta uang sebesar Ro.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan 1 jenis sabu didalam saku sebelah kanan Jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa , kemudian saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA juga melakukan penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX yang merupakan struk pembayaran pembelian Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dashboard motor Yamaha FINO warna hitam No.Pol BN 2775 XC dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam dengan IMEI (slot sim 1) : 860937057249213 No. HP : 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2) : 860937057249205 pada box bagasi sepeda motor Yamaha Fino Berwarna hitam No.Pol BN 2775 XC yang dikendarai Terdakwa; -----

----- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA juga melakukann Penggeledahan terhadap Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di belakang toko Libra Jalan Sudirman RT 21 Dusun Teratai Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan disaksikan oleh saksi TEGUH FIRMADONA Bin DARWIN yang merupakan Kepala Dusun Teratai Desa Lenggang, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih diatas meja kosmetik yang berada dikamar Terdakwa, dan kemudian ditemukan 4 (empat) butir pil Difenhidramin yang diduga oleh Terdakwa sebagai pil extacy berwarna pink yang dibungkus 2 (dua) Gumpalan Tisu warna putih dibawah Tempat Tidur milik Terdakwa.-----

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Manggar Nomor: 08/10574.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh ZULIAN ALFIANTO dan ISRO ISKANDARSYAH atas nama pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Manggar, terhadap penimbangan:

1. 2 (dua) bungkus plastic bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop yang berisikan kristal warna putih warna putih diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, dengan hasil taksiran berat kotor seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan rincian:

- Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk **pemeriksaan bukti**.
- Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk **pemeriksaan laboratorium**.

2. 4 (empat) butir pil yang diduga extacy berwarna pink dengan berat kotor 2.11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram dengan rincian :

- **Pemeriksaan labor I** dipergunakan 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- **Pemeriksaan labor I** dipergunakan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- **Pemeriksaan Bukti** dipergunakan 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, No.Lab. : T-PP.01.01.10A1.02.23.535, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2023, ditanda tangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si,.Apt,M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop yang berisikan kristal warna putih warna putih, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: **Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).**-

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, No.Lab. : T-PP.01.01.10A1.02.23.536, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2023, ditanda tangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si,.Apt,M.Si. selaku Kepala

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti 4 (empat) butir pil diduga extacy berwarna pink, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah : **Negatif (-) MDMA (Narkotika Golongan I)**. Namun Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, No.Lab. : T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.887, yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2023, ditanda tangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si.,Apt,M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti pil berwarna pink, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah : **Sampel tersebut mengandung Difenhidramin.**-----

----- Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A.RIPAI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A.RIPAI** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Depan Cafe 99 Jl. Tanjung Mudong,Rt 01 Rw- Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari adanya informasi masyarakat jika di wilayah Gantung sering adanya Transaksi Jual beli Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut anggota kepolisian POLRES belitung Timur kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah desa lenggang kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib Di Depan Cafe 99 Jl. Tanjung Mudong,Rt 01 Rw- Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA yang merupakan petugas Kepolisian melihat dan mencurigai Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A. RIFAI** yang sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA Finno warna hitam dengan nomor polisi BN-2775-XC, sehingga kemudian saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA memberhentikan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A. RIFAI** yang hendak mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada saudara OKTO (DPO) . Kemudian saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MAXIMUS KOA Als MAXI Anak dari ARBENTO ENA, dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih, serta uang sebesar Ro.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan 1 jenis sabu didalam saku sebelah kanan Jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa , kemudian saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA juga melakukan penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX yang merupakan struk pembayaran pembelian Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada Dashboard motor Yamaha FINO warna hitam No.Pol BN 2775 XC dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam dengan IMEI (slot sim 1) : 860937057249213 No. HP : 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2) : 860937057249205 pada box bagasi sepeda motor Yamaha Fino Berwarna hitam No.Pol BN 2775 XC yang dikendarai Terdakwa; -----
----- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB saksi WAGUH DHEYANTO Bin SADIMAN dan Saksi SUPARDI Bin INDRA juga melakukan Pengeledahan terhadap Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di belakang toko Libra Jalan Sudirman RT 21 Dusun Teratai Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan disaksikan oleh saksi TEGUH FIRMADONA Bin DARWIN yang merupakan Kepala Dusun Teratai Desa Lenggang, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih diatas meja kosmetik yang berada dikamar Terdakwa, dan kemudian ditemukan 4 (empat) butir pil Difenhidramin yang diduga oleh Terdakwa sebagai pil extacy berwarna pink

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus 2 (dua) Gumpalan Tisu warna putih dibawah Tempat Tidur milik Terdakwa.-----

----- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada saudara WISNU (DPO) seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa jual kepada saudara OKTO (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui pesan sms , telpon dan *Whatsapp*, sedangkan 4 (empat) butir pil Difenhidramin yang diduga oleh Terdakwa sebagai pil extacy berwarna pink tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara EDO (DPO) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) butir pil seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, namun belum ada yang terjual.-----

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Manggar Nomor: 08/10574.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULIAN ALFIANTO dan ISRO ISKANDARSYAH atas nama pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Manggar, terhadap penimbangan:

1. 2 (dua) bungkus plastic bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop yang berisikan kristal warna putih warna putih diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, dengan hasil taksiran berat kotor seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan rincian:

- Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk **pemeriksaan bukti**.
- Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk **pemeriksaan laboratorium**.

2. 4 (empat) butir pil diduga extacy berwarna pink dengan berat kotor 2.11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram dengan rincian :

- **Pemeriksaan labor I** dipergunakan 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- **Pemeriksaan labor I** dipergunakan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemeriksaan Bukti** dipergunakan 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, No.Lab. : T-PP.01.01.10A1.02.23.535, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2023, ditanda tangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si,.Apt,M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop yang berisikan kristal warna putih warna putih, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: **Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).**-

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, No.Lab. : T-PP.01.01.10A1.02.23.536, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2023, ditanda tangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si,.Apt,M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti 4 (empat) butir pil diduga extacy berwarna pink, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: **Negatif (-) MDMA (Narkotika Golongan I).** Namun Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, No.Lab. : T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.887, yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2023, ditanda tangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si,.Apt,M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti pil berwarna pink, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah : **Sampel tersebut mengandung Difenhidramin.**-----

----- Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A.RIPAI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wuguh Dheyanto di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Belitung Timur yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Supardi memberhentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di depan Cafe 99 yang beralamat di Jalan Tanjung Mudong RT 01 Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa setelah berhenti, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Maximus Koa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih, serta uang sebesar Ro.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam saku sebelah kanan Jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX di *dashboard* dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam dengan IMEI (slot sim 1): 860937057249213 No. HP: 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 860937057249205 di bagasi motor Yamaha FINO warna hitam Nomor Polisi BN 2775 XC yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sebelum diberhentikan, Terdakwa sedang berada dalam perjalanan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang dipesan oleh Okto;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang toko Libra Jalan Sudirman RT 21 Dusun Teratai Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Teguh Firmaona (Kepala Dusun Teratai Desa Lenggang) dan menemukan 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih diatas meja kosmetik yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) butir pil *Difenhidramin* berwarna pink yang dibungkus 2 (dua) gumpalan tisu warna putih di bawah tempat tidur milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Wisnu;
 - Bahwa berat kristal putih yang terdapat di 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 0,14 (nol koma empat belas) dan setelah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, kristal putih tersebut mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa berat 4 (empat) butir pil berwarna pink yang ditemukan di rumah yang disewa Terdakwa adalah 0,98 gram dan setelah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, butir pil berwarna pink tersebut hanya mengandung difenhidramin (negatif MDMA (Narkotika Golongan I);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan
- 2) Maximus Koa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) orang menggeledah Terdakwa di dapan Cafe 99 yang beralamat di Jalan Tanjung Mudong RT 01 Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih, serta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam saku sebelah kanan Jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX di *dashboard* dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam dengan IMEI (slot sim 1): 860937057249213 No. HP: 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 860937057249205 di bagasi motor Yamaha FINO warna hitam Nomor Polisi BN 2775 XC yang dikendarai Terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3) Teguh Firmadona di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Teratai di Desa Lenggang;

- Bahwa pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi diminta oleh anggota kepolisian pada Polres Belitung Timur untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di belakang toko Libra Jalan Sudirman RT 21

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Teratai Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih diatas meja kosmetik yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) butir pil berwarna pink yang dibungkus 2 (dua) gumpalan tisu warna putih di bawah tempat tidur milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi BN 2775 XC di dapan Cafe 99 yang beralamat di Jalan Tanjung Mudong RT 01 Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah anggota kepolisian pada Polres Belitung Timur;

- Bahwa setelah berhenti, para polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh orang lain dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih, serta uang sebesar Ro150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam saku sebelah kanan Jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, para poilisi tersebut juga menemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX di *dashboard* dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam dengan IMEI (slot sim 1): 860937057249213 No. HP: 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 860937057249205 di bagasi motor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha FINO warna hitam Nomor Polisi BN 2775 XC yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa sebelum diberhentikan, Terdakwa sedang berada dalam perjalanan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang dipesan oleh Okto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Wisnu;
- Bahwa kemudian para polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang toko Libra Jalan Sudirman RT 21 Dusun Teratai, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Teguh Firmaona (Kepala Dusun Teratai Desa Lenggang) dan menemukan 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih diatas meja kosmetik yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) butir pil *Difenhidramin* berwarna pink yang dibungkus 2 (dua) gumpalan tisu warna putih di bawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa berat kristal putih yang terdapat di 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop milik Terdakwa adalah 0,14 (nol koma empat belas) dan setelah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, kristal putih tersebut mengandung *Metamfetamin*;
- Bahwa berat 4 (empat) butir pil berwarna pink yang ditemukan di rumah yang disewa Terdakwa adalah 0,98 gram dan setelah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, butir pil berwarna pink tersebut hanya mengandung *difenhidramin* (negatif *MDMA* (Narkotika Golongan I));
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih;
- 4 (empat) butir pil difenhidhamin berwarna pink yang diduga extacy;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam,
 - IMEI (slot sim 1) : 860937057249213 No. HP : 081977812166 (SIM1)
 - IMEI (slot sim 2) : 860937057249205
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Berwarna hitam No.Pol BN 2775 XC;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX;
- 2 (dua) buah gumpalan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) polisi pada Polres Belitung Timur saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi BN 2775 XC di dapan Cafe 99 yang beralamat di Jalan Tanjung Mudong RT 01 Dusun Seberang Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa setelah berhenti, para polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Maximus Koa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, serta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku sebelah kanan Jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, para polisi tersebut juga menemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX di *dashboard* dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam dengan IMEI (slot sim 1): 860937057249213 No. HP: 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 860937057249205 di bagasi motor Yamaha FINO warna hitam Nomor Polisi BN 2775 XC yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa sebelum diberhentikan, Terdakwa sedang berada dalam perjalanan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Okto;

- Bahwa kemudian para polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang toko Libra Jalan Sudirman RT 21 Dusun Teratai, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Teguh Firmaona (Kepala Dusun Teratai Desa Lenggang) dan menemukan 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih diatas meja kosmetik yang berada di kamar Terdakwa, 4 (empat) butir pil *Difenhidramin* berwarna pink yang dibungkus 2 (dua) gumpalan tisu warna putih di bawah tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Wisnu;

- Bahwa berat kristal putih yang terdapat di 2 (dua) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet sekop milik Terdakwa adalah 0,14 (nol koma empat belas) dan setelah diperiksa di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, kristal putih tersebut mengandung Metamfetamin;

- Bahwa berat 4 (empat) butir pil berwarna pink yang ditemukan di rumah yang disewa Terdakwa adalah 0,98 gram dan setelah diperiksa di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, butir pil berwarna pink tersebut hanya mengandung difenhidramin (negatif MDMA (Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-02 /MGR/Enz.2/05/2022 adalah Indra Gunawan Alias Agus Bin A Ripai;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemeriksaan di sidang, orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa adalah Indra Gunawan Alias Agus Bin A Ripai;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang ditangkap dan digeledah oleh para polisi pada Polres Belitung Timur pada *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan terkait Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2 terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas;

(2) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” di dalam unsur Ad.2. yaitu tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” di dalam unsur Ad.2. yaitu mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:

- **menawarkan untuk dijual** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- **menerima** berarti mendapat sesuatu yang diberikan (pihak lain)
- **menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai orang yang menjadi pialang, makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);
- **menukar** berarti mengganti (dengan yang lain).
- **menyerahkan** berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa berdasarkan *Article 1 Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud **pengetahuan, niat** atau **maksud** dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih di dalam saku sebelah kanan jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet sekop berisi kristal putih di bawah tempat tidur milik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Adapun, berat dari kristal putih tersebut adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I dan saat ditemukannya kristal putih yang merupakan narkoba golongan I tersebut, Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai hak sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum diberhentikan, Terdakwa sedang berada dalam perjalanan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Okto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan faktual dan obyektif dalam perkara ini adalah keadaan ditemukannya narkoba golongan I di dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berada di saku sebelah kanan jaket warna biru tua yang dipakai oleh Terdakwa serta di 1 (satu) buah pipet sekop yang berada di bawah tempat tidur milik Terdakwa dalam keadaan dimana Terdakwa yang tidak mempunyai hak sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan narkoba golongan I dan narkoba golongan I tersebut adalah barang yang telah berhasil Terdakwa jual kepada orang yang bernama Okto. Oleh karena itu, keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam perbuatan menjual menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah dapat mematahkan pertimbangan hukum mengenai bersalahnya Terdakwa, dan oleh karena itu terkait berat ringannya hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian tentang "keadaan yang memberatkan dan meringankan" dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika telah menentukan jenis pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih;
- 4 (empat) butir pil difenhidhamin berwarna pink;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gumpalan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX;

yang merupakan Narkotika dan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika serta barang yang dilarang untuk beredar, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Berwarna hitam No.Pol BN 2775 XC;

yang merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, namun masih bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berperan dalam eksistensi narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertobat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias Agus Bin A. Ripai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran kristal warna putih;
- 4 (empat) butir pil difenhidhamin berwarna pink;
- 2 (dua) buah gumpalan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua
- 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Ref. 502738 Briva 88810081373415621 instansi DANA a.n DNID BANX;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 Warna Hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Berwarna hitam

No.Pol BN 2775 XC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, 19 Juni 2023 oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H,
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tdn